



WALIKOTA SOLOK
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG
 POLA TATA KELOLA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NAN BALIMO
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat Nan Balimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224), tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
 5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksana Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamandya Payakumbuh;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kefarmasian di Pusat Kesehatan Masyarakat;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA PUSKEMAS NAN BALIMO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Solok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskemas Nan Balimo.
8. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas Nan Balimo adalah unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang kegiatan Selaku Pengguna Anggaran/KPA .
9. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat dan memulihkan kesehatan perorangan.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Pejabat Pengelola UPTD Puskesmas Nan Balimo yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan UPTD Puskesmas Nan Balimo yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis umum, pejabat

teknis UKP, pejabat teknis UKM.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UPTD Puskesmas Nan Balimo.
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional UPTD Puskesmas Nan Balimo.
15. Rencana Bisnis Anggaran UPTD Puskesmas Nan Balimo, yang selanjutnya disebut RBA, adalah Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran UPTD Puskesmas Nan Balimo
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Puskesmas Nan Balimo yang selanjutnya disingkat DPA-UPTD Puskesmas Nan Balimo adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh UPTD Puskesmas Puskesmas Nan Balimo.
17. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
18. Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
19. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD Puskesmas Nan Balimo termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
20. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai arahan bagi Pengelola UPTD Puskesmas Nan Balimo untuk menerapkan Praktik Bisnis Yang Sehat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan UPTD Puskesmas Nan Balimo kepada masyarakat, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan Praktik Bisnis Yang Sehat.

BAB II

KEDUDUKAN, PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas Nan Balimo berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas Nan Balimo merupakan unsur pendukung teknis dan pelayanan umum di bidang kesehatan di wilayah Kelurahan Nan Balimo dan Kelurahan Laing.

Bagian Kedua

Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Prinsip penyelenggaraan UPTD Puskesmas Nan Balimo meliputi:
 - a. paradigma sehat;
 - b. pertanggungjawaban wilayah;
 - c. kemandirian masyarakat;
 - d. pemerataan;

- e. mengikuti perkembangan teknologi kesehatan; dan
 - f. keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, artinya UPTD Puskesmas Nan Balimo mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko sakit yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - (3) Prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, artinya UPTD Puskesmas Nan Balimo menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
 - (4) Prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, artinya UPTD Puskesmas Nan Balimo mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - (5) Prinsip pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, artinya UPTD Puskesmas Nan Balimo menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.
 - (6) Prinsip mengikuti perkembangan teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, artinya UPTD Puskesmas Nan Balimo menyelenggarakan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
 - (7) Prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, artinya UPTD Puskesmas Nan Balimo mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 6

UPTD Puskesmas Nan Balimo mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan

pembangunan kesehatan di Daerah.

Pasal 7

Visi dan Misi UPTD Puskesmas Nan Balimo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Puskesmas Nan Balimo menyelenggarakan fungsi:
 - a. fungsi manajemen; dan
 - b. fungsi pelayanan, yang terdiri dari :
 1. UKM; dan
 2. UKP.
- (2) Selain penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Puskesmas Nan Balimo dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan sesuai dengan kebijakan Dinas.

Pasal 9

- Dalam menyelenggarakan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, UPTD Puskesmas Nan Balimo berwenang untuk:
- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan pelaksanaan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan layanan kesehatan; dan

- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, UPTD Puskesmas Nan Balimo berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antarprofesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; dan
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya dan melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

BAB III

KELEMBAGAAN UPTD PUSKESMAS NAN BALIMO

Bagian Kesatu

Struktur Kelembagaan atau Organisasi

Pasal 11

Puskesmas Nan Balimo merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Puskesmas Nan Balimo dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.

- (2) Kepala Puskesmas Nan Balimo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seorang tenaga kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
 - b. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas Nan Balimo bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Puskesmas Nan Balimo merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 13

- (1) Pejabat pengelola UPTD Puskesmas Nan Balimo terdiri dari:
 - a. kepala Puskesmas;
 - b. kepala tata usaha;
 - c. ketua tim mutu;
 - d. ketua auditor internal;
 - e. ketua tim keselamatan dan manajemen resiko;
 - f. ketua tim pengaduan pelanggan;
 - g. penanggungjawab UKM;
 - h. penanggungjawab UKP; dan
 - i. penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas Nan Balimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas Nan Balimo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Puskesmas Nan Balimo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD Puskesmas Nan Balimo sesuai visi, misi, tujuan organisasi, dan selalu meningkatkan efisiensi dan efektifitas;
 - b. menyusun rencana strategis bisnis UPTD Puskesmas Nan Balimo;
 - c. menyusun rencana kerja bidang upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Puskesmas ;
 - d. menyiapkan RBA tahunan;
 - e. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala;
 - f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan UPTD Puskesmas Nan Balimo;
 - g. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya UPTD Puskesmas Nan Balimo;
 - h. mewakili Puskesmas di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - i. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah direncanakan.
- (3) Kepala Puskesmas Nan Balimo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
 - a. mengusulkan calon pengelola keuangan kepada Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. menetapkan pengelola lain sesuai dengan kebutuhan UPTD Puskesmas Nan Balimo, selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang -undangan;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai non PNS sesuai syarat dan ketentuan berdasar kewenangan yang diberikan oleh Walikota Solok melalui Dinas Kesehatan;
 - d. menetapkan hal - hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai UPTD Puskesmas Nan Balimo;
 - e. mempersiapkan, memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan Puskesmas sesuai kewenangan yang diberikan oleh Walikota melalui

- Dinas Kesehatan guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang –undangan;
- f. menetapkan kebijakan operasional UPTD Puskesmas Nan Balimo;
 - g. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai dengan keperluan; dan
 - h. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat di bawahnya.

Pasal 15

- (1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan pejabat Tata Usaha UPTD Puskesmas Nan Balimo, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan sebagian tugas Kepala Puskesmas dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, mengkoordinir pelaksanaan, koordinasi antar koordinator, pembinaan, pengendalian kegiatan di tata usaha dengan koordinator unit terkait.
- (3) Koordinator unit terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut;
 - a. sistim informasi Puskesmas;
 - b. kepegawaian;
 - c. rumah Tangga;
 - d. keuangan;
 - e. perencanaan program; dan
 - f. sumber daya kesehatan.

Pasal 16

- (1) Ketua Tim Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Nan Balimo.
- (2) Ketua tim mutu mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memiliki wewenang penuh untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil manajemen; dan
 - b. bertanggung jawab untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas implementasi sistem manajemen mutu.

Pasal 17

- (1) Ketua Tim Auditor Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Ketua Tim Auditor internal mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. memiliki wewenang dalam proses pengukuran dan penilaian secara sistematis, objektif dan terdokumentasi untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen mutu telah sesuai dengan pengaturan; dan
 - b. bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas atas hasil audit internalnya untuk menyelesaikan permasalahan organisasi, terutama ditinjau dari perspektif mutu dan kepuasan pelanggan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara umum.

Pasal 18

- (1) Ketua Tim Keselamatan dan manajemen resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Ketua Tim Keselamatan dan manajemen resiko mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memiliki wewenang untuk menjaga peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas; dan
 - b. bertanggung jawab penuh kepada kepala Puskesmas atas peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas.

Pasal 19

- (1) Ketua Tim Pengaduan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Ketua Tim Pengaduan pelanggan mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memiliki wewenang untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab sebagai surveyor di Puskesmas; dan
 - b. bertanggung jawab penuh kepada kepala Puskesmas atas pelaksanaan dan hasil survey yang telah dilakukannya.

Pasal 20

Penanggungjawab UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan teknis UKM;
- b. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program UKM;
- d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pasal 21

Penanggungjawab UKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf h mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan teknis UKP;
- b. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program UKP;
- d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 22

Penanggungjawab Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf i mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan di jaringan dan jejaring puskesmas; dan
- b. mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja

Pasal 23

(1) Hubungan kerja UPTD Puskesmas Nan Balimo dengan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan menyusun rencana dan menetapkan target kinerja untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk dibahas dan disepakati dengan UPTD Puskesmas Nan Balimo;
- b. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP, UKM yang dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas Nan Balimo;

- c. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi seluruh kegiatan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan puskesmas;
 - d. Dinas Kesehatan menjadi tempat rujukan UKM strata kedua;
 - e. UPTD Puskesmas Nan Balimo melaksanakan kebijakan Dinas Kesehatan;
 - f. UPTD Puskesmas Nan Balimo menyusun Rencana Strategis Bisnis dan RBA; dan
 - g. UPTD Puskesmas Nan Balimo menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas Dinas Kesehatan.
- (2) Hubungan kerja UPTD Puskesmas Nan Balimo dengan fasilitas kesehatan perorangan primer yang berada di wilayah kerja Puskesmas adalah sebagai berikut:
- a. Puskesmas Nan Balimo bermitra dengan fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya; dan
 - b. Puskesmas Nan Balimo mengoordinasikan data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai failitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya.
- (3) Hubungan kerja UPTD Puskesmas Nan Balimo antara kepala tata usaha, ketua tim mutu, ketua auditor internal, ketua tim keselamatan dan manajemen resiko, ketua tim Pengaduan Pelanggan, penanggungjawab UKM, penanggungjawab UKP, penanggungjawab Fasilitas Pelayanan adalah bersifat koordinasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang masing-masing berkaitan satu sama lainnya.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Bagian Satu

Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik

wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.

- (3) Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. dokter atau dokter layanan primer;
 - b. dokter gigi;
 - c. perawat;
 - d. bidan;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. ahli teknologi laboratorium medik;
 - h. tenaga gizi; dan
 - i. tenaga kefarmasian.
- (4) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.
- (5) Jenis dan jumlah minimal tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 25

- (1) Tenaga kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.
- (2) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.

- (2) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pelayanan laboratorium di Puskesmas harus memenuhi kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan.
- (2) Pelayanan laboratorium di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai UPTD Puskesmas Nan Balimo berasal dari PNS dan Non PNS sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai UPTD Puskesmas Nan Balimo yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai UPTD Puskesmas Nan Balimo yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif serta profesional dalam peningkatan pelayanan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola atau pegawai UPTD Puskesmas Nan Balimo yang berasal dari non PNS diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Kedua Remunerasi

Pasal 29

- (1) Pejabat pengelola dan Pegawai Puskesmas Nan Balimo dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi diusulkan oleh Kepala UPTD Puskesmas Nan Balimo melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk ditetapkan oleh Walikota Solok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V TARIF LAYANAN

Pasal 30

- (1) UPTD Puskesmas Nan Balimo dapat memungut biaya kepada pasien/masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per satuan unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang wajar dari Investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 31

- (1) RBA UPTD Puskesmas Nan Balimo meliputi layanan jasa kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dalam wilayah kerja UPTD Puskesmas Nan Balimo.
- (2) Penyusunan RBA tahunan Puskesmas berpedoman kepada Rencana Strategis Bisnis UPTD Puskesmas Nan Balimo.
- (3) Target kinerja dan anggaran UPTD Puskesmas Nan Balimo disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

BAB VII PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 32

- (1) Pendapatan UPTD Puskesmas Nan Balimo bersumber dari:

- a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
 - e. pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. perorangan; dan
 - b. institusi.

Pasal 33

Belanja kegiatan pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas Nan Balimo pada anggaran pendapatan belanja Daerah terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Anggaran

Pasal 34

Kepala Puskesmas merupakan kuasa pengguna anggaran/barang pada UPTD Puskesmas Nan Balimo.

Pasal 35

- (1) UPTD Puskesmas Nan Balimo menyusun RBA Puskesmas setiap tahun.
- (2) RBA Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan ke RKA Dinas Kesehatan.

- (3) RBA Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-UPTD Puskesmas Nan Balimo.
- (4) RBA Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas Kesehatan.
- (5) RKA Dinas Kesehatan dan RBA Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD.
- (6) RKA Dinas Kesehatan dan RBA Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh PPKD disampaikan ke TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (7) Setelah APBD di tetapkan, Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Nan Balimo melakukan penyesuaian RBA untuk ditetapkan menjadi RBA Puskesmas definitif.
- (8) RBA Puskesmas definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-UPTD Puskesmas Nan Balimo untuk diajukan kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 36

- (1) DPA-UPTD Puskesmas Nan Balimo mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-UPTD Puskesmas Nan Balimo sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Dalam hal DPA-UPTD Puskesmas Nan Balimo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, UPTD Puskesmas Nan Balimo dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-UPTD Puskesmas Nan Balimo tahun sebelumnya.

Pasal 37

- (1) DPA-UPTD Puskesmas Nan Balimo yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), menjadi dasar pencairan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Daerah.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pencairan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-UPTD Puskesmas Nan Balimo.

Pasal 38

- (1) DPA-UPTD Puskesmas Nan Balimo menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD Dan Walikota.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Walikota dan Pimpinan BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan pimpinan BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-UPTD Puskesmas Nan Balimo.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Akuntansi

Pasal 39

- (1) UPTD Puskesmas Nan Balimo menerapkan manajemen keuangan sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan UPTD Puskesmas Nan Balimo dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (3) UPTD Puskesmas Nan Balimo menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (4) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 40

UPTD Puskesmas Nan Balimo mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi yang berlaku untuk UPTD Puskesmas Nan Balimo dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Solok.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Puskesmas Nan Balimo menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 42

- (1) Pelaporan keuangan UPTD Puskesmas Nan Balimo terdiri dari:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya selama satu periode;
 - c. laporan realisasi anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode;
 - d. laporan arus kas yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas, dan setara kas pada tanggal pelaporan;
 - e. laporan perubahan ekuitas menyajikan paling sedikit pos:
 1. ekuitas awal;
 2. surplus/defisit -LO pada periodebersangkutan;
 3. koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan
 4. ekuitas akhir.

- f. laporan perubahan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelum pos berikut:
 - 1. saldo anggaran lebih awal;
 - 2. penggunaan saldo anggaran lebih;
 - 3. sisa lebih/kurang penggunaan anggaran tahun berjalan;
 - 4. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan
 - 5. saldo anggaran lebih akhir.
 - g. catatan atas laporan keuangan yang berisikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran.
 - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penyampaian laporan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap triwulan UPTD Puskesmas Nan Balimo menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir;
 - b. setiap semesteran dan tahunan UPTD Puskesmas Nan Balimo wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 43

- (1) UPTD Puskesmas Nan Balimo melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) UPTD Puskesmas Nan Balimo dengan status BLU, diberikan fleksibilitas dalam pengadaan barang dan/atau jasa.

- (3) Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain- lain pendapatan yang sah
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Peraturan Walikota..

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 44

Pembinaan meliputi:

- a. Pembinaan teknis UPTD Puskesmas Nan Balimo dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan; dan
- b. Pembinaan keuangan UPTD Puskesmas Nan Balimo dilakukan oleh PPKD.

BAB IX

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Pasal 45

- (1) Kepala Puskesmas Nan Balimo menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan UPTD Puskesmas Nan Balimo, yang meliputi:
 - a. kebersihan lingkungan UPTD Puskesmas Nan Balimo selama 24 (dua puluh empat) jam meliputi area kantor dan area pelayanan termasuk toilet/ kamar mandi;
 - b. pengelolaan sampah medik dan domestik;
 - c. pengelolaan limbah UPTD Puskesmas Nan Balimo; dan
 - d. area bebas rokok.
- (2) Kepala Puskesmas menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan fisik, kimia, biologi yang memperhatikan keselamatan pasien dan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan limbah medis dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang memenuhi standar peraturan perundang- undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Kota Solok
pada tanggal 11 oktober 2019


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 11 oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR 22

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SEKRETARAT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS NAN BALIMO

VISI DAN MISI

UPTD PUSKESMAS NAN BALIMO KOTA SOLOK

VISI :

Terwujudnya Masyarakat Nan Balimo dan Laing Mandiri Untuk Hidup Sehat.

MISI :

1. Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan;
2. Memanfaatkan manajemen puskesmas dan sistem informasi;
3. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerja;
4. Memelihara kesehatan dan meningkatkan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat serta kesehatan lingkungan;
5. Meningkatkan sumber daya kesehatan;
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat; dan
7. Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan.

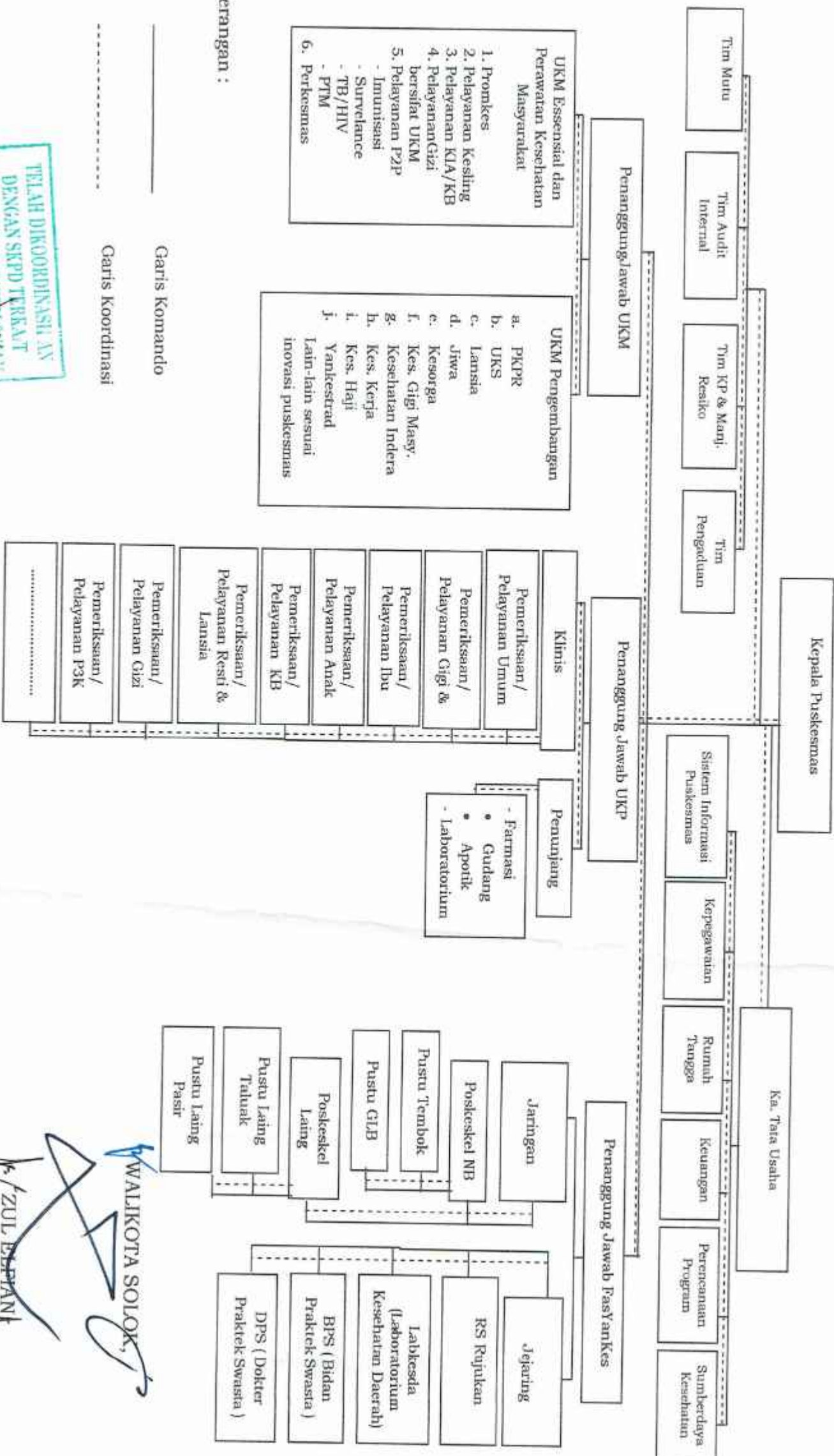
TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TEKNIK
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

WALIKOTA SOLOK,

K. #1 ZUL ELFANT

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS NAN BALIMO
SESUAI DENGAN PERMENKES NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG POLA TATA KELOLA PUSKESMAS NAN BALIMO



Keterangan :

Garis Komando

Garis Koordinasi

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM

WALIKOTA SOLOK
ZUL EFFENDI

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR 31. TAHUN 2019

TENTANG : POLA TATA KELOLA PUSKESMAS NAN BALIMO KOTA SOLOK

JUMLAH MINIMAL TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN
PUSKESMAS NAN BALIMO MENURUT ANALISA JABATAN TAHUN 2019

NO	JENIS TENAGA	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	DOKTER UMUM	S-1 KED. UMUM	1	PNS (Ka.Pus)
			2	PNS
			1	Kontrak (Smast Care)
2	DOKTER GIGI	S- 1 KED. GIGI	1	PNS
3	NERS	S-1 KEPERAWATAN	3	PNS
	PERAWAT UMUM	D-4 KEPERAWATAN	1	PNS
		D- 3 KEPERAWATAN	13	8 PNS 5 Sukarela
		SPK	1	PNS
4	PERAWAT GIGI	D-3 KEPERWATAN GIGI	1	PNS
5	BIDAN	D-4 KEBIDANAN	2	PNS
		D-3 KEBIDANAN	13	10 PNS, 3 Kontrak
		D-3 KEBIDANAN	1	PNS
		D-1 KEBIDANAN	1	PNS
6	KESLING	D-3 KESEHATANLINGKUNGA	1	PNS

		N		
7	GIZI	S-1 GIZI	1	PNS
		D-3 GIZI	2	2 PNS, 1 Kontrak Pemda
8	PROMKES	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	-	-
9	APOTEKER	S-2 FARMASI	1	PNS
	AS. APOTEKER	D-3 FARMASI	1	PNS
		SMF	1	PNS
10	LABORATORIUM	D - 3 ANALIS KESEHATAN	1	PNS
11	PEREKAM MEDIS	D-3 PEREKAM MEDIK	-	-
12	ELEKTRO MEDIK	D-3 ATEM	1	PNS
13	REFRAKSI OPTISI	3-3 REFRASI OPTISI	1	Kontrak Dinas
14	ADMINISTRASI	S1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	PNS
		S-1 EKONOMI	1	Kontrak Pemda
	STAF TU	SMU	1	Kontrak Dinas
	STAF TU	SMP	1	Kontrak Dinas
15	SOPIR	SMA	1	Kontrak Pemda
16	JAGA KANTOR	SMP	1	Kontrak Pemda
JUMLAH			58	

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SEKRETARAT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIANY



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jl. Syamsu Tulus Kel. Nan Balimo Telp./fax (0755) 22517

Solok, Juni 2019

Nomor : 442/ / DKES/ VI-2019

Kepada Yth ;
Bapak Walikota Solok
c.q Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Solok
di.
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Bapak Walikota Solok
Tentang : Keputusan Tentang Pola Tata Kelola Pusat
Kesehatan Masyarakat Nan Balimo.
Catatan : -
Lampiran : -
Untuk mohon persetujuan
dan tanda tangan atas : Keputusan Tentang Pola Tata Kelola Pusat
Kesehatan Masyarakat Nan Balimo.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA DINAS KESEHATAN

Tindak Lanjut Staf

Dr.Hj.Ambun Kadri,MKM
NIP. 19640728 199602 2001